



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2024
 Reviewed : 09/09/2024
 Accepted : 14/09/2024
 Published : 29/09/2024

Achmad Yazid
 Sinulingga¹
 Faisar Ananda²

KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia, bagaimana kontribusi Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi hukum Keluarga Islam dalam perkembangan Hukum Nasional di Indonesia berupa Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Kontribusi, Hukum Keluarga, Hukum Nasional

Abstract

This article aims to find out about Islamic family law in Indonesia, how Islamic Family Law contributes to National Legal Development. This research is normative juridical research, therefore this research is secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provides explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary and secondary legal materials, including electronic media, dictionaries and so on. The results of this research show that there is a contribution of Islamic Family Law in the development of National Law in Indonesia in the form of Marriage Registration, Marriage Age Limits and so on.

Keywords: Contribution, Family Law, National Law

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam ialah hukum yang bersumber dari kitab suci atau wahyu Tuhan. Hukum keluarga memiliki posisi penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap seperti inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.

Hukum keluarga Islam dianggap penting kehadirannya di tengah masyarakat muslim di Indonesia karena permasalahan mengenai keluarga yang menyangkut tentang perkawinan, kewarisan, dan lain-lainnya yang mana hal tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku secara khusus, ditambah dengan adanya perkembangan zaman yang terus berkembang sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Di negara Indonesia hukum keluarga Islam mempunyai peran yang sangat penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, tentu perlu adanya hukum yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut tentang kekeluargaan seperti pernikahan, kewarisan dan lain sebagainya.

^{1,2}Progam Studi Akhwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

email: ahmadyazidsinulingga@gmail.com, faisar_nanda@yahoo.co.id

Berdasarkan rencana pembangunan jangka Panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 tentang pembangunan hukum nasional harus memperbaiki kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengandung penjelasan bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat serta dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia mempunyai posisi yang begitu strategis dan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan bagaimana kontribusi Hukum Keluarga Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesimpulan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sebelum membahas mengenai pengertian dari Hukum Keluarga Islam, disini penulis akan menjelaskan pengertian dari setiap kata, dimulai dari pengertian hukum, keluarga dan Islam. Dalam memberikan definisi hukum terdapat kesulitan, karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Oleh karena itu untuk memudahkan memahami pengertian hukum, penulis mendefinisikan hukum yang sederhana yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun dan ditetapkan oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Adapun pengertian keluarga ialah struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ikatan itu membawa adanya rasa saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin. Sedangkan Islam ialah bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia ketika hendak berhadapan dengan Tuhannya harus merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan mengakui kebesaran Allah SWT. Kemampuan akal dan budi yang dimiliki manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT.

Jika kata hukum, keluarga dan Islam disandingkan bersamaan, maka akan muncul pengertian bahwa hukum keluarga Islam ialah seperangkat peraturan mengenai kekeluargaan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan secara horizontal dan vertikal.

Hukum keluarga Islam atau biasa disebut dengan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* menurut Wahbah Zuhaili ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan (Kharlie, 2020)

Terdapat beberapa pendapat apakah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh menurut versi sejarawan muslim atau pada abad ke empat belas menurut versi sejarawan Barat, dapat diperkirakan bahwa pada waktu Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang pemikiran fiqh berbentuk mazhab. Dapat kita katakan bahwa pemikiran fiqh yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, oleh karena itu mazhab Syafi'i mendominasi perkembangan fiqh di Inonesia.

Jika kita perhatikan kembali cara yang biasa dilakukan umat Islam di negeri ini dalam melakukan pernikahan pada umumnya ketika akad nikah dihadiri oleh wali dan sekaligus

mengakad nikahkannya, diahadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki yang dewasa, cara mengucapkan ijab qabul dan mahar dijelaskan langsung dalam akad nikah yang dimana hal ini sesuai seperti tata cara nikah dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula bila diperhatikan cara-cara umat Islam di Indonesia menyelesaikan berbagai persoalan hukum, seperti menyelesaikan harta warisan, cara-cara menetapkan siapa ahli waris, siapa-siapa yang terhalang dari hak warisan, demikian pula cara melakukan akad jual beli dalam setiap barang berharga yang diperjual belikan, dapat dikatakan, muslim Indonesia umumnya menggunakan mazhab Syafi'i. Di lingkungan lembaga Peradilan Agama (PA), bila diperhatikan kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh para hakim pada waktu memutuskan perkara lebih banyak didominasi oleh fiqh Syafi'i. Karena memang mazhab Syafi'i yang paling populer dan berkembang di kalangan mayoritas muslim Indonesia.

2. Kontribusi Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Kontribusi atau sumbangan hukum keluarga Islam dalam pembentukan serta pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi yakni pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi dimana diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang hukum tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditetapkan hukum nasional harus menjiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia.

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penulis, kedua hal ini menuntut agar hukum nasional berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 29 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban memfasilitasi setiap agama agar setiap pemeluknya bisa menjalankan praktek keagamaannya secara leluasa.

Dalam upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional, hukum keluarga Islam telah memberikan kontribusi-kontribusi dalam hukum nasional, pernyataan ini diperkuat berdasarkan lahirnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya ialah sebagai berikut :

a. Batas Usia Perkawinan

Pada kajian fikih, usia perkawinan tidak ditentukan batasnya dengan menggunakan jumlah umur. Para ahli fikih menyebutkan aqil dan baligh, sedangkan aqil dan baligh ditandai dengan mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita. Namun demikian, dari beberapa negara muslim sudah menerapkan batas usia minimal pernikahan bagi seorang pria dan wanita. Hal ini bertujuan guna mengurangi serta menghilangkan praktik perkawinan pada usia anak-anak. Pelaksanaan batas minimal umur perkawinan ini berimplikasi pada perkawinan seseorang yang belum memenuhi umur yang ditentukan, berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum Negara, bahkan beberapa Negara juga memberikan sanksi berupa pidana bagi pelaku perkawinan anak di bawah umur.

Penetapan batas usia perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti dalam Hukum Islam, karena tidak terdapat dalil yang mengatur baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum, untuk itu perlu di perbaharui mengenai aturan batas usia perkawinan. Dengan menaikan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, Selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

b. Pencatatan Perkawinan

Dalam ajaran Islam perkawinan adalah suatu yang sakral dan mulia, karena itu menjadi suatu kekuatan dan memiliki harkat dan martabat yang sangat mulia. Islam juga mengajarkan

seorang boleh menikahi lebih dari seorang wanita dengan syarat-syarat yang ketat dan berat, selain mengatur tentang kuantitasnya Islam juga mengatur dari segi kualitas objeknya (wanita yang akan dikawini). (Sinulingga, (2024) Akan tetapi dalam Islam tidak ditemukan sebuah penjelasan mengenai pencatatan perkawinan diwajibkan. Hal ini sangat berbeda dengan praktik Mu'amalah yang diperintahkan untuk mencatatnya. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta mempertimbangkan masalah, terdapat beberapa negara Islam yang mengatur ketentuan pencatatan perkawinan guna kepentingan administrasi dan menjaga kepastian hukum.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan : "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan". Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 KHI.

Dari beberapa ketentuan diatas dapat kita pahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.

c. Pengaturan Poligami

Poligami menjadi sebuah perbuatan yang dilegalkan oleh Islam dengan batasan empat orang istri. Namun kalangan para pemikir muslim kontemporer masih memperdebatkan permasalahan poligami. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa poligami bukan merupakan sebuah ketetapan, tetapi sebagai bentuk pengecualian agar terhindar dari perbuatan yang keji. Maka dari itu, di Negara-negara Islam yang memiliki hukum keluarga sendiri cenderung mengontrol poligami.

Terkait dengan pengaturan poligami terdapat pada Undang-Undang perkawinan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) No. 1 Tahun 1974, pada Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri. Dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri

d. Pembatasan perceraian oleh suami

Sebagai ikatan lahir batin dari seorang suami dan istri, selayaknya perkawinan diatur dalam peraturan Negara. Beberapa Negara Islam menerapkan hukum keluarga yang pada intinya membatasi adanya perceraian yang diajukan oleh suami. Meskipun secara fikih ketika seorang suami menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak, namun ketentuan-ketentuan Negara sangat membatasi terjadinya perceraian. Seperti adanya intervensi pengadilan, dimana perceraian dianggap sah jika sudah terdapat putusan pengadilan. Namun sebelum jatuhnya putusan pengadilan, ketentuannya adalah adanya mediasi (perdamaian) antara kedua belah pihak, jika memang sudah tidak bisa di damaiakan, maka putusan perceraian ditetapkan. Penjelasan ini tentu bisa disimpulkan bahwa perceraian sedikit di minimalisir. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66 dan hal senada juga ditemukan pada Pasal 14 dan 15 PP No. 9 Tahun 1975. (Turnip, 2021)

e. Perceraian yang diajukan istri

Fikih menegaskan bahwa hak talak ada pada suami, namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri dapat meminta cerai dari suami. Hak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya biasa disebut dengan fasakh. Tidak heran jika di ketentuan di Negara-negara Islam tentang perceraian yang diajukan oleh isteri terdapat dalam hukum keluarganya. Ketentuan mengenai cerai yang diajukan istri bisa dilihat pada peraturan Perundang-Undang No. 7

Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Alasan yang dibenarkan oleh pengadilan bagi seorang istri yang meminta cerai dari suaminya di antaranya adalah suami gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah, suami mempunyai cacat atau keterbatasan fisik serta gangguan mental serta penyakit yang sulit disembuhkan, pergi dari rumah dan tidak kembali, menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap istri, serta melakukan kejahatan dan di hukum.

Hukum keluarga Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia. Tentu hal ini diperkuat dengan adanya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, pengaturan poligami, pembatasan perceraian oleh suami, dan perceraian oleh istri. (Muttaqin, 2020)

Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional pada ranah hukum keluarga menempati posisi yang strategis dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho' Muadzar, Muhammad & Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003)
- Aziz, Abdul, 'Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 : Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah', *Tasyri' Journal of Islamic Law*, vo;. 1 No. (2022), 25–44
- Imron, Ali, 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas ` Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)', Universitas Diponegoro, 2008, 1–365
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Masri, Esther, 'Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019', *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13.2 Desember (2019), 223–41
- Mustika, Dian, 'Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam', *Inovatif*, 04.Vol. 4 No. 5 (2011): INOVATIF (2011), 52–64
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Setiawan, Eko, 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.2 (2014) <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>>
- Sinulingga, Achmad Yazid, 'Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi', 2.4 (2024)
- Tholabi Kharlie, ahmad dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2021)
- Yuli Astutik, Lilis Hidayati, & Muttaqin, Muhammad Ngizzul, 'Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20.01 (2020), 80–94 <<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>>